



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2016/PN Msh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wagimin Nunuhuwey Alias Gimin
2. Tempat lahir : Matapa
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 11 November 1954
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hatunuru, Kec. Taniwel Timur, Kab. SBB
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Mshtanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Mshtanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGIMIN NUNUHUWEY alias GIMIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "PENGANIAYAAN" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIMIN NUNUHUWEY alias GIMIN dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Parang dengan ciri-ciri parang terbuat dari besi warna hitam berhulu dengan hulu parang terbuat dari kayu warna coklat cream, dengan ukuran parang: panjang keseluruhan 53 cm, panjang hulu 15 cm, panjang besi 37 cm, lebar ujung parang 4 cm, lebar pangkal parang 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa WAGIMIN NUNUHUWEY alias GIMIN pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2016, bertempat di teras rumah terdakwa, di Desa Hatunuru Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Htftkum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yaitu terhadap saksi korban GUSTI PANUS LATUALIA alias GUSTI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya berjalan pulang dari rumah adik saksi korban menuju kerutlah dan dalam perjalanan melewati depan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi korban meMiat pada teras rumah terdakwa, terdakwa sedang berbicara marah- marah sendiri, kemudian saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa kenapa pada saat mabuk selalu mengancam kami lalu saat itu tiba- tiba terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kena pada leher sebelah kanan saksikorban kemudian saksi korban mundur kebelakang hendak melompat pagar teras namun terdakwa kembali mengayunkan parang mengenai samping mata kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada leher dan samping mata kiri sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi korban sebagai petani, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No: 353/23/RSUD/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C W. SIALANA. M.Kes.SPF, dokter pada Rumah Umum Daerah Dr. M. Haulussy, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Mata: tampak luka memar di regio kelopak mata kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima cm., tampak luka lecet diatas alis diameter satu koma lima cm.
- Pipi: tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima cm dan dua koma lima cm.
- Regio sub mandibula - colli antenon luka jahitan dengan panjang limabelas cm (dua belas jahitan)
- Regio orbita lateral kiri : tampak luka jahitan panjang empat koma lima cm (enam jahitan)

2. Kesimpulan:

Luka robek, luka memar dan luka lecet.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam aktifitas selama beberapahari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSITA LATUALIA alias NONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 WIT yang bertempat di teras rumah Terdakwa, di Desa Hatunuru, Kec. Taniwel Timur, Kab. SBB;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menyaksikan secara langsung karena saksi ada di Desa Sukaraja, Kec. Taniwel Timur, Kab. SBB;
  - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa WAGIMIN dan yang menjadi korban adalah GUSTI PANUS LATUALIA dengan menggunakan sebilah parang.
  - Bahwa terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 kali mengenai bagian leher sebelah kanan dan pada samping mata sebelah kiri serta korban sempat dirawat di Puskesmas Uwen pantai lalu kemudian dirujuk ke RSUD Piru dan setelah itu dirujuk ke RSUD dr. HAULESSY Kuda Mati Ambon
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. ADOLOP MARIHUWEY alias OLOP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjelaskan sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi bersama dengan Terdakwa dan Korban berada pada teras rumah terdakwa, namun pada saat peristiwa saksi tidak melihat secara langsung, karena terdakwa dan korban sementara bertengkar mulut sehingga saksi langsung pulang kerumah.
  - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan korban bertengkar mulut mengenai tanah petuanan ataulokasi kebun.
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. GUSTI PANUS LATUALIA alias GUSTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 20.30 WIT yang bertempat di teras rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi dari rumah adik saksi hendak pulang kerumahnya, dalam perjalanan pulang melewati depan rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa ada di teras rumah terdakwa, terdakwa sedang berbicara marah-marah dengan sendirian dan kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa kenapa pada saat mabuk selalu mengancam kami dan pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kena pada leher sebelah kanan saksi, kemudian saksi mundur ke belakang hendak melompat pagar teras namun terdakwa kembali mengayunkan parang mengenai samping muka kiri saksi dan saat itu juga saksi langsung pulang kerumah
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. SALOMITAIHUTTU alias MIM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 20.30 WIT yang bertempat di teras nanah terdakwa, di Desa Hatunuru, Kec Taniwel Timur, Kab. SBB;
  - Bahwa saksi menjelaskan korban mengalami luka akibat saksitan benda tajam yaitu parang pada bagian leher sebelah kanan dan pada samping mata kiri.
  - Bahwa saksi menjelaskan korban tidak hanya dilakukan perawatan medis pada puskesmas uwen pantai saja melainkan korban di bawa ke RSUD Piru, kemudian dirujuk ke RSUD dr. HAULESSY Kuda Mati Ambon
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban GUSTI PANUS LATUALIA pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WIT yang bertempat di teras rumah terdakwa, Desa Hatunura, Kec. Taniwel Timur, Kab. SBB;
- Bahwa terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai pada bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan merasakan sakit.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Msh





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang dengan ciri-ciri parang terbuat dari besi warna hitam berhulu dengan hulu parang terbuat dari kayu warna coklat cream, dengan ukuran parang: panjang keseluruhan 53 cm, panjang hulu 15 cm, panjang besi 37 cm, lebar ujung parang 4 cm, lebar pangkal parang 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di teras rumah terdakwa, di Desa Hatunuru Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat, telah terjadi tindak pidana
- Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya berjalan pulang dari rumah adik saksi korban menuju kerutlah dan dalam perjalanan melewati depan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi korban melihat pada teras rumah terdakwa, terdakwa sedang berbicara marah-marah sendiri, kemudian saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa kenapa pada saat mabuk selalu mengancam kami lalu saat itu tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kena pada leher sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban mundur ke belakang hendak melompat pagar teras namun terdakwa kembali mengayunkan parang mengenai samping mata kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada leher dan samping mata kiri sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi korban sebagai petani, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No: 353/23/RSUD/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C W. SIALANA. M.Kes.SPF, dokter pada Rumah Umum Daerah Dr. M. Haulussy, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Mata: tampak luka memar di regio kelopak mata kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima cm., tampak luka lecet diatas alis diameter satu koma lima cm.



- Pipi: tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima cm dan dua koma lima cm.
- Regio sub mandibula - colli antenon luka jahitan dengan panjang limabelas cm (dua belas jahitan)
- Regio orbita lateral kiri : tampak luka jahitan panjang empat koma lima cm (enam jahitan)

**2. Kesimpulan:**

Luka robek, luka memar dan luka lecet.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam aktifitas selama beberapahari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **WAGIMIN NUNUHUWEY alias GIMIN** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Dengan sengaja**



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa bahwa kenapa pada saat mabuk selalu mengancam kami dan pada saat itu juga tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

### Ad.3 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai pada bagian leher sebelah kanan dan yang kedua mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri korban, serta berdasarkan :

Visum et Repertum No: 353/23/RSUD/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C W. SIALANA. M.Kes.SPF, dokter pada Rumah Umum Daerah Dr. M. Haulussy, dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Mata: tampak luka memar di regio kelopak mata kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima cm, tampak luka lecet diatas alis diameter satu koma lima cm.
- Pipi: tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima cm dan dua koma lima cm.
- Regio sub mandibula - colli antenon luka jahitan dengan panjang limabelas cm (dua belas jahitan).
- Regio orbita lateral kiri : tampak luka jahitan panjang empat koma lima cm (enam jahitan).

#### 2. Kesimpulan:

- Luka robek, luka memar dan luka lecet.
- Perlukaan tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam aktifitas selama beberapa hari.





Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan ciri-ciri parang terbuat dari besi warna hitam berhulu dengan hulu parang terbuat dari kayu warna coklat cream, dengan ukuran parang: panjang keseluruhan 53 cm, panjang hulu 15 cm, panjang besi 37 cm, lebar ujung parang 4 cm, lebar pangkal parang 3 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka.
- Terdakwa tidak menyantuni saksi korban.
- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wagimin Nunuhwey Alias Gimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang dengan ciri-ciri parang terbuat dari besi warna hitam berhulu dengan hulu parang terbuat dari kayu warna coklat cream, dengan ukuran parang: panjang keseluruhan 53 cm, panjang hulu 15 cm, panjang besi 37 cm, lebar ujung parang 4 cm, lebar pangkal parang 3 cm.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000., (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2016, oleh A.F. Susilo Dewantoro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai R. Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mawardy Rivai S.H.

A. F. Susilo Dewantoro, S.H., M.H

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

Untuk salinan resmi  
**PENGADILAN NEGERI MASOHI**  
Panitera

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP.**  
NIP.19640406 198303 2 001

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11